

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang kaya (Dutu, 2015). Secara geografis Indonesia mempunyai wilayah daratan seluas 1.904.569 km<sup>2</sup>, merupakan negara dengan luas area ke-16 dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia (CIA, 2022). Secara demografis populasi Indonesia tercatat 277.329.163 jiwa pada 2022 dan merupakan negara dengan populasi terbanyak ke-4 dunia. Indonesia adalah eksportir batubara uap, timah halus dan bijih nikel terbesar di dunia, dan termasuk pengeksportir besar emas, bauksit, bijih timah, seng dan tembaga. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia dan produsen karet, kopi robusta dan produk perikanan terbesar ke dua di dunia. Indonesia memiliki area hutan seluas 944.320 km<sup>2</sup> yang adalah negara dengan area hutan terbesar ke-3 dunia, dan dengan sumber daya air bersih 7.542 m<sup>3</sup>/kapita/tahun (FAO, 2019).

Potensi yang besar itu sayangnya belum terkelola dengan baik. Indonesia termasuk dalam kategori negara *lower middle income* dan berada pada urutan ke-118 negara berdasarkan *Gross National Income* (GNI) per capita dengan nilai 4.140 USD, berada di bawah Thailand, Malaysia, China, Brunei Darussalam dan Singapura (World Bank, 2021). Selain itu, kualitas infrastruktur Indonesia pada tahun berada di bawah Thailand, India, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura (Statista, 2019). Nilai kemudahan berusaha Indonesia berada pada urutan ke-73, berada di bawah Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia dan China (World Bank, 2020). Peringkat kemandirian ekonomi berada pada urutan ke-66, berada di bawah Kamboja, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura (Fraser Institute, 2022). *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada pada urutan ke-114, berada di bawah China, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan bahkan berada di bawah rerata dunia (UNDP, 2021).

Pemerintah berusaha untuk menyikapi keadaan ini dengan menyusun Visi Indonesia 2045 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam keadaan APBN yang terus menerus mengalami defisit, penerimaan pajak yang secara konsisten merupakan kontributor terbesar dalam Pendapatan Negara perlu ditingkatkan.

Gambar 1.1: Defisit APBN terhadap PDB




Sumber: APBN

Pajak adalah pendapatan negara yang dikumpulkan dari warganya dan entitas lain atas penggunaan barang dan jasa serta aktivitas ekonomi di wilayahnya (OECD, 1996), untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, pemerataan kesejahteraan dan pembangunan (OECD, 2013). Di Indonesia, pajak diatur oleh Undang-Undang dan dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui APBN dan pembayar pajak disebut dengan istilah wajib pajak. Besarnya peranan pajak dapat dilihat dalam APBN, di mana dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata penerimaan pajak

membentuk 77,95% pendapatan negara.


Gambar 1.2: Porsi Pajak terhadap Pendapatan Negara



Sumber: APBN

Rasio penerimaan pajak perlu berada pada nilai 15% dari *Gross Domestic Product* (GDP) untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Gaspar et al., 2016). PBB menyarankan bahwa rasio penerimaan pajak perlu berada pada nilai minimal 20% dari GDP untuk mencapai *Millenium Development Goals* (OECD, 2011). Keadaan Indonesia masih cukup jauh dari ideal, dengan rasio penerimaan pajak berada di nilai 10,1% dari GDP pada tahun 2020 dan berada di bawah Bangladesh, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Filipina, rerata Asia Pasifik, China, Kamboja dan Vietnam (OECD, 2022). Berdasarkan fakta ini, penerimaan pajak di Indonesia masih bisa ditingkatkan.

Gambar 1.3: Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia dibanding Beberapa Negara



Sumber: OECD

Supaya dapat berjalan dengan baik, sistem perpajakan perlu memenuhi beberapa kriteria. Nilai pajak yang terutang perlu bersifat proporsional terhadap penghasilan atau kemampuan dan bernilai pasti. Tenggat waktu yang cukup perlu disediakan dan kesederhanaan cara pembayaran juga perlu dipastikan demi kenyamanan para pembayar pajak. Selain itu sistem pemungutan dan administrasi pajak perlu murah demi optimalnya penerimaan (Smith, 2015). Untuk mencapai hal itu, pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang berarti proses menghitung, membayar dan melaporkan pajak dipercayakan kepada para pembayar pajak (UU KUP, 1994). Sistem *self assessment* ini sejalan dengan kenyataan bahwa tidak ada pengelola pajak yang memiliki cukup sumber daya untuk menentukan pajak terutang bagi setiap pembayar pajak. Sistem *self assessment* juga menyederhanakan pelaporan dengan meminimalkan informasi dan dokumen pendukung. Terlaksananya sistem *self assessment* membutuhkan kepatuhan sukarela, yang adalah usaha aktif dari pembayar pajak sebagai pemeran utama dalam penggunaan barang dan jasa serta aktivitas ekonomi untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya (Okello, 2014).

Mengamati, menggali dan menganalisa perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis mengharapkan bahwa hasil pengamatan, penggalan dan analisa perilaku kepatuhan sukarela ini dapat menjadi pegangan bagi para

pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak meneliti faktor-faktor individual yang mempengaruhi kepatuhan sukarela para pembayar pajak. Faktor-faktor itu diantaranya tarif pajak, pemeriksaan pajak, tingkat penghasilan aktual, sumber penghasilan, denda, hukuman, kemungkinan untuk diperiksa, manfaat pajak. Selain itu kompleksitas sistem perpajakan, kesamaan dan keadilan, persepsi mengenai pengeluaran pemerintah dan peranan dari otoritas pajak juga mempengaruhi kepatuhan sukarela para wajib pajak (Lim dan Indrawati, 2017). *Tax Amnesty* dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan perpajakan (Putra et al., 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengamati, menggali dan menganalisa perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak dengan pendekatan *Theory of Triadic Influence* (TTI). Teori ini menawarkan penjelasan bahwa faktor-faktor yang membangun perilaku seseorang berasal dari tiga sumber. Sumber pertama adalah sumber intrapersonal yang adalah dari dalam pribadi pelaku, yang dapat berasal dari genetik, *personality*, tekad maupun kemampuan. Sumber kedua adalah sumber interpersonal yang adalah dari lingkungan pelaku, seperti interaksi dengan sesama, perilaku relasi atau kebiasaan komunitas. Sumber ketiga adalah sumber sosial budaya yang adalah dari keadaan sosial budaya secara luas umum, misal keadaan politik, keadaan ekonomi, budaya etnis, tren generasi, peraturan yang berlaku, media massa termasuk pula norma agama (Flay dan Schure, 2012).

Penelitian ini memilih narasumber dalam kategori milenial pengelola *family business*. Milenial secara umum didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1996 (Dimock, 2019). Generasi ini berada pada rentang usia 26 sampai 41 tahun pada 2022 dan 49 sampai 64 tahun pada 2045. Maka dapat disimpulkan bahwa generasi inilah yang akan menjadi generasi usia produktif dalam perjalanan Indonesia menuju tahun 2045. *Family business* atau perusahaan keluarga adalah usaha yang dioperasikan oleh minimal 2 orang dalam hubungan keluarga darah, adoptif atau pernikahan. Kategori ini menarik untuk diteliti karena lebih dari 95%

usaha di Indonesia adalah perusahaan keluarga (PwC, 2014).

## 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana faktor-faktor kepatuhan membangun perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Memahami perilaku wajib pajak dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakan.

## 1.4. Kontribusi Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran analisa kepatuhan sukarela wajib pajak dengan pendekatan *theory of triadic influence*.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai pegangan bagi para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

## 1.5. Kerangka Pikir

Setiap warga negara yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang ini menuntut para wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam usahanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor kepatuhan seperti besarnya tarif pajak, keadaan ekonomi atau kompleksitas peraturan. Faktor-faktor ini dapat bersifat meningkatkan kepatuhan, tetapi juga dapat menurunkan kepatuhan sukarela seorang wajib pajak. Akumulasi dari dinamika kepatuhan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor inilah yang menggerakkan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1.4: Kerangka Pikir Penelitian

